

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA KARYA KABUPATEN BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH NOMOR 1, LD KABUPATEN BOYOLALI NO.1 : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA KARYA KABUPATEN BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI

- ABSTRAK :**
- Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah (PD) Aneka Karya Kabupaten Boyolali yang berdiri Tahun 2003, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, dipandang perlu untuk mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi Perseroan Terbatas. berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 13 Tahun 1950, uu 5 Tahun 1962, UU 32 Tahun 2004, UU 37 Tahun 2004, UU 40 Tahun 2007, UU 40 Tahun 2007, UU 12 Tahun 2011, PP 58 Tahun 2005, PP 38 Tahun 2007, PP 43 Tahun 2011, Perda 4 Tahun 2007, Perda Kabupaten Boyolali 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan. Pengertian Perusahaan Daerah Aneka Karya yang disebut PD. Aneka Karya adalah Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali. Peraturan ini juga mengatur perubahan bentuk badan hukum, maksud dan tujuan, tempat kedudukan dan kegiatan usaha, modal saham, RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Tahunan, Penggunaan Laba, Kepegawaian, Pembubaran dan Likuidasi, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2014.
 - Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perda ini tidak memuat penjelasan